



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0038 Tahun 2024

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, serta berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3/0582/BPD tanggal 30 Januari 2024 perihal Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2024, akan diselenggarakan Lomba Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 Nomor 102/BM.00.04;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3.9-0271-Tahun 2023 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan yang Memenuhi Kriteria Mengikuti Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024  |
| KESATU     | : | Menetapkan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Administrasi Jakarta Timur ini; |
| KEDUA      | : | Peringkat I (Satu) Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 mewakili Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;   |

**KETIGA ...**

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2024



Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
7. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Para Camat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Timur  
Nomor e-0038 Tahun 2024  
Tanggal 27 Mei 2024

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2024

NO	KELURAHAN	PERINGKAT
1	Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung	I (Satu)
2	Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit	II (Dua)
3	Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung	III (Tiga)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

